

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

AGUNG SANTOSA

NIM. 2022010131

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BATIK

SURAKARTA

2026

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009



Disusun Oleh:

AGUNG SANTOSA

NIM. 2022010131

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ismiyanto, S.H., M.H.

M. Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009



Disusun Oleh:

AGUNG SANTOSA

NIM. 2022010131

Telah Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Dr. Ismiyanto, S.H., M.H		
2. Anggota	M. Aziz Zaelani, S.H., M.H		
3. Anggota	Dr. Hanuring Ayu AP, S.H., M.H		

Surakarta,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agung Santosa

NIM : 2022010131

Menyatakan Dengan Sesungguhnya, Bahwa Skripsi Berjudul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



MOTTO

“Kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras,
ketekunan, dan pembelajaran yang terus-menerus.”

(Colin Powell)

“Ilmu pengetahuan tidak akan memberi manfaat tanpa kesungguhan dalam
mencarinya.”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan rizki, keberkahan, dan kenikmatan tak terhingga kepada saya hingga saat ini.
- Saya ingin mempersembahkan skripsi yang telah saya susun ini kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya.
- Hasil karya skripsi ini saya persembahkan kepada istri dan anak-anak saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa
- Hasil karya skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.
- Skripsi ini saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah, telah memberikan ilham dan kesabaran sehingga dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”**.

Penulisan hukum ini merupakan bagian akhir dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis guna mencapai gelar Sarjana-1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik materiil maupun non-materiil telah membimbing penulis. Oleh karena itu dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ipmawan Muhammad Iqbal, selaku Rektor Universitas Batik Surakarta
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNIBA dan seluruh jajaran Dekan Fakultas Hukum UNIBA
3. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
4. Dr. Ismiyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan M. Aziz Zaelani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas motivasi, arahan dan segala kesabarannya dalam membimbing penulisan hukum ini.

5. Dr. Ismiyanto S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNIBA
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberi ilmu dengan tulus dan ikhlas serta seluruh staf atau karyawan fakultas hukum yang telah membantu dalam menyelesaikan urusan administratif.
7. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat dan nasehat kepada penulis.
8. Istri dan Anak tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa.
9. Teman-teman Fakultas Ilmu Hukum UNIBA yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih sudah memberikan bantuan, canda tawa, motivasi dan semangat.
10. Sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi, nasihat dan canda tawa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Surakarta,

Penulis

Agung Santosa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	14
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	14
B. Kewenangan Polri.....	18
C. Teori Tentang Penegak Hukum	22
D. Teori Hukum Pidana dalam Penanganan Narkotika.....	29
E. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan	32
F. Organisasi Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika	39
BAB III OBYEK PENELITIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	40
A. Obyek Penelitian	40
B. Ruang lingkup Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan dan Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika	47
B. Apa Saja Kekuatan Pengaturan Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	63

ABSTRAK

Agung Santosa, (2022010131), 2026,” Tinjauan Yuridis Peraturan Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif dan profesional. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan penting dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai hambatan yuridis yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yuridis yang dihadapi penyidik Polri meliputi ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Polri dan Badan Narkotika Nasional, disharmonisasi antara KUHAP dan Undang-Undang Narkotika, lemahnya mekanisme koordinasi dan pengawasan penyidikan, serta keterbatasan norma hukum dalam mengakomodasi perkembangan kejahatan narkotika. Hambatan tersebut berdampak pada efektivitas penyidikan dan kepastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan profesionalitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: hambatan yuridi, kewenangan penyidik, Polri, tindak pidana narkotika,

ABSTRACT

Agung Santosa (2022010131), 2026, ***“A Juridical Review of the Regulatory Authority of Indonesian National Police Investigators in Handling Narcotics Crimes Based on Law Number 35 of 2009”***

Narcotics crimes constitute serious offenses that require effective and professional law enforcement. The Indonesian National Police (Polri) possess significant authority in investigating narcotics crimes as regulated in the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, in law enforcement practice, various juridical obstacles are still encountered that affect the implementation of such authority. This research aims to analyze the juridical obstacles in the exercise of Polri investigators' authority in handling narcotics crimes based on positive law in Indonesia.

This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the juridical obstacles faced by Polri investigators include the lack of clarity in the division of authority between the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency, disharmony between the Criminal Procedure Code and the Narcotics Law, weak coordination and supervision mechanisms in the investigation process, as well as limitations in legal norms in accommodating the evolving nature of narcotics crimes. These obstacles have an impact on the effectiveness of investigations and legal certainty, thereby necessitating regulatory harmonization and the strengthening of professionalism among law enforcement officers.

Keywords: *Indonesian National Police, investigative authority, juridical obstacles, narcotics crimes.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks dan berdampak luas. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional yang serius. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai sekitar 4,2 juta orang, dengan prevalensi meningkat pada kelompok usia produktif antara 15–35 tahun.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa narkoba telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan instrumen hukum utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada dua institusi utama dalam proses penegakan hukumnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik tindak pidana narkoba dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN.² Dengan demikian, Polri memiliki kedudukan yuridis yang jelas sebagai aparat penegak

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2023: Statistik Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: BNN, 2023), hlm. 5.

² Lihat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hukum yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Kewenangan penyidik Polri tersebut merupakan bagian integral dari tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, kewenangan tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan proses peradilan pidana, sebab tahapan penyidikan merupakan pintu masuk bagi seluruh rangkaian penegakan hukum pidana. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai permasalahan, antara lain tumpang tindih kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik BNN, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan.⁴ Tumpang tindih ini misalnya tampak ketika kedua lembaga melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap *asas ne bis in idem* atau duplikasi penyidikan.⁵

³ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ R. Wiyono, *Tindak Pidana Narkoba: Aspek Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

⁵ Ibid., hlm. 115.

Selain persoalan tumpang tindih, muncul pula problem etis dan yuridis berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Kasus penggunaan kekerasan dalam penangkapan, penahanan tanpa surat perintah, hingga praktik rekayasa barang bukti menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik Polri terkadang melampaui batas prinsip *due process of law*.⁶ Padahal, dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan aparat penegak hukum harus selalu berlandaskan pada asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) sebagaimana ditegaskan oleh Moeljatno, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.⁷

Pelanggaran terhadap asas legalitas dan prosedur penyidikan yang benar dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan suatu perkara pidana. Menurut pendapat Andi Hamzah, setiap tindakan penyidik yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dapat mengakibatkan hasil penyidikan menjadi *unlawful evidence* atau alat bukti yang tidak sah, sehingga berpotensi menggugurkan seluruh proses peradilan.⁸ Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana batas dan pelaksanaan kewenangan penyidik Polri agar tetap berada dalam koridor hukum positif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyidikan tindak pidana narkoba juga menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian dan modus operandi kejahatan yang semakin canggih. Peredaran

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2018), hlm. 64.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 54.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 89.

narkotika kini melibatkan jaringan transnasional dengan sistem distribusi daring, rekening lintas negara, dan teknologi komunikasi terenkripsi. Hal ini menuntut kemampuan profesional dan integritas tinggi dari penyidik Polri untuk menyeimbangkan antara efektivitas pemberantasan narkotika dan kepatuhan terhadap hukum acara pidana.⁹

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkotika masih menghadapi berbagai persoalan baik dari sisi yuridis, prosedural, maupun etis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis kewenangan tersebut secara yuridis, baik dari segi pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan maupun dari segi pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengidentifikasi permasalahan dan solusi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik Polri, serta menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem penegakan hukum di bidang narkotika di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Tinjauan Yuridis Peraturan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”** Tinjauan yuridis ini mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 157.

Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengingat urgensi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan terkait?
2. Apa saja kekuatan pengaturan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana sebagai cabang ilmu hukum publik memerlukan pembaruan dan pengayaan kajian yang relevan dengan perkembangan kejahatan modern seperti narkoba.¹⁰ Penelitian ini juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman mengenai konsep kewenangan penyidik (*investigative authority*) yang merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan menelaah kewenangan penyidik Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai batas-batas kewenangan hukum, prinsip legalitas, serta penerapan asas-asas *due process of law* dalam praktik penyidikan.¹¹ Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum terkait perbandingan kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik BNN, yang selama ini sering menjadi perdebatan akademis dan praktis.¹² Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori “sinergi kewenangan penyidikan”, yaitu teori yang mengedepankan kerja

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 24.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 91.

¹² R. Wiyono, *Tindak Pidana Narkotika: Aspek Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 118.

sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum secara efisien dan berkeadilan.¹³

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi penyidik Polri, dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba sesuai ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan kewenangan penyidikan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan dampak serius, seperti pembatalan hasil penyidikan, pelanggaran prosedural, hingga gugatan praperadilan.¹⁴ Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul rekomendasi konkret bagi Polri dalam memperbaiki mekanisme internal penyidikan, meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyidik, serta memperkuat koordinasi antara Polri dan BNN agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi kebijakan bagi pembuat peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum dalam merumuskan langkah-langkah strategis pemberantasan narkoba.¹⁵ Penelitian ini juga diharapkan mendorong terbentuknya standar operasional prosedur (SOP) penyidikan yang lebih jelas dan transparan, serta memperkuat sistem pengawasan internal terhadap penyidik agar tindakan penyidikan tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas dan akuntabilitas

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 158.

¹⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2018), hlm. 132.

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Koordinasi Penegakan Hukum Narkoba antara BNN dan Polri*, (Jakarta: BNN, 2022), hlm. 20.

publik.¹⁶ Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian dalam menegakkan hukum di bidang narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan teori hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷

Pendekatan normatif ini digunakan untuk menelaah kewenangan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana narkoba dengan meninjau peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan internal Polri dan doktrin hukum pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 45.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 52.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewenangan penyidik Polri, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkotika, untuk memberikan gambaran empiris tentang implementasi hukum dalam praktik.¹⁹

3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber dan bahan hukum yang relevan dengan kepastian hukum dalam pemecahan bidang tanah dan proses pendaftaran tanah di Indonesia. Sumber hukum dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, sebagai berikut:

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 93.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.²⁰

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana dan hukum acara pidana.²¹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian hukum karena menentukan kualitas dan kedalaman analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yang saling melengkapi, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena data utama dalam penelitian ini adalah data

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 52.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 121.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

sekunder berupa bahan-bahan hukum. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian.

- 1) Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.²³
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur hukum pidana, karya ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum seperti Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief, Moeljatno, dan Peter Mahmud Marzuki, yang menjelaskan teori dan asas hukum terkait kewenangan penyidik.²⁴
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 93.

memperjelas istilah dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini.²⁵

Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman konseptual dan yuridis tentang bagaimana norma-norma hukum mengatur kewenangan penyidik serta implikasinya dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

b. Wawancara Semi-Terstruktur

Untuk melengkapi data normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas (*limited interview*) dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan penyidikan tindak pidana narkoba. Narasumber yang dapat diwawancarai antara lain:

- 1) Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba
- 2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri;
- 3) Dosen atau pakar hukum pidana yang memahami aspek kewenangan penyidik.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya untuk menggali informasi tentang praktik pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 14.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 121.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara semi-terstruktur merupakan teknik yang efektif dalam penelitian hukum kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali pemahaman mendalam dari narasumber sambil tetap menjaga fokus penelitian.²⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian menginterpretasikan dan mengkonstruksikannya dalam kerangka berpikir ilmiah untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Johnny Ibrahim, analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang relevan, menghubungkannya dengan teori hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.²⁸ Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan bagaimana kewenangan penyidik Polri dijalankan dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum pidana yang mendasarinya.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 121.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Definisi tentang pidana atau hukum antara para ahli yang satu dengan lain memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Von List yang menyebutkan bahwa:

Pidana adalah suatu penderitaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang pidana sebagai akibat pelanggaran terhadap normanya yang dijatuhkan itu berupa serangan terhadap sebuah atau lebih benda-benda yang dalam keadaan yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tidak tercemarnya jiwanya, badan, kebebasan, harta kekayaan dan kehormatannya.²⁹

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo:

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*penisment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa yang hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicitakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).³⁰

²⁹ Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 84.

³⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan-aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 69.

Andi Hamzah berpendapat bahwa “pidana sebagai suatu sangsi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan pasal1 KUHP (asas legalitas) *mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali*.”³¹

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- c. Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Pelanggaran Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.³²

Persamaan kata tersebut merupakan pengertian dari kata dalam bahasa belanda yakni *delict* atau *starbaar feit* yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 1.

³² M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1994, hal. 1.

lintas praktek hukum pidana di Indonesia istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana. Kata tindak pidana lebih praktis dan sering dipergunakan.

Dengan banyaknya kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah perumusan mengenai hal hal yang dapat di sebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana.

2. Pengertian Pemberian Pidana dan Tujuan Pemberian Pidana

Pemidanaan adalah suatu upaya yang berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dilakukan pada seseorang karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang unsur unsurnya memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum.

Perbuatan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam ilmu hukum pidana pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana disamping ada unsur unsur lain bahwa pelaku perbuatan pidana dapat dipidana.

Di dalam hukum pidana positif Indonesia yakni KUHP terdapat adanya 2 (dua) jenis tindak pidana atau perbuatan pidana yakni:

- a. Tindak pidana materiil yakni apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil yakni apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai ujud perbuatan tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.

Adapun penjelasan untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana dapat dijelaskan antara lain:

a. Adanya subyek tindak pidana

Ini mengandung pengertian bahwa unsur pertama dari perbuatan pidana yang dapat diberi pidana adalah adanya pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Walaupun terbentuk adanya perkumpulan hingga dapat terbentuk badan badan yang berkekuatan sebagai subyek hukum namun akhirnya yang akan terkena pidana adalah tetap seorang manusia sebagai oknum.

b. Melawan hukum

Untuk dapat dipidanya seseorang maka disamping adanya pelaku perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga harus memenuhi adanya melawan hukum. Pengertian melawan hukum mengandung arti bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang sedang berlaku. Ini memberikan ketegasan bahwa yang utama dalam penjabaran tentang melawan hukum sebelumnya harus terdapat aturan atau hukum positif yang mengatur terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan azas legalitas.

Dalam ilmu hukum pidana azas legalitas mengandung arti bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan undang undang terlebih dahulu. Jadi tidak diterbitkan undang undang setelah adanya perbuatan melawan hukum. Azas legalitas menghendaki bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Kehendak yang ada di dalam azas tersebut banyak dianut oleh negara-negara di dunia termasuk di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia seperti yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

B. Kewenangan Polri

1. Pengertian Kewenangan Polri

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kekuasaan hukum yang secara sah diberikan oleh negara kepada institusi kepolisian untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi dan diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai wujud penerapan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif hukum publik, kewenangan Polri harus dipahami sebagai kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum, bukan sekadar kekuatan institusional. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan adalah *rechtmacht*, yakni kekuasaan yang bersumber dari norma hukum dan memberikan legitimasi bagi organ negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik.³³ Dengan demikian, setiap tindakan Polri harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 129.

Secara normatif, kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan Polri merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara sah dan terukur.

Dalam konteks hukum acara pidana, kewenangan Polri sebagai aparat penegak hukum terutama tercermin dalam kedudukannya sebagai penyidik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) KUHP mengatur secara rinci bentuk kewenangan penyidik Polri, antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.

Menurut Andi Hamzah, kewenangan Polri dalam penyidikan merupakan kewenangan yang bersifat strategis karena berada pada tahap awal proses

peradilan pidana dan sangat menentukan arah penegakan hukum selanjutnya.³⁴ Oleh sebab itu, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, agar tidak melanggar hak asasi manusia maupun asas *due process of law*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Polri adalah seperangkat kekuasaan hukum yang diberikan secara atribusi oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, yang pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip legalitas, pembatasan kewenangan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

2. Kewenangan Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana

Secara yuridis, kewenangan Polri sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum utama bagi Polri dalam menjalankan fungsi penyidikan terhadap semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.³⁵ Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur secara rinci kewenangan penyidik Polri, antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 80.

³⁵ *Ibid*, hlm. 78.

Menurut Andi Hamzah, kewenangan penyidik Polri merupakan kewenangan yang sangat luas dan strategis, karena berada pada tahap awal proses peradilan pidana yang menentukan arah dan kualitas penegakan hukum selanjutnya.³⁶ Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kewenangan pada tahap penyidikan dapat berdampak fatal terhadap keadilan substantif.

3. Kewenangan Polri dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus (Narkotika)

Dalam penanganan tindak pidana narkotika, kewenangan Polri diperluas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 81 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN. Menurut Barda Nawawi Arief, undang-undang narkotika merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang bersifat *lex specialis*, sehingga memberikan kewenangan tambahan dan prosedur khusus kepada penyidik.³⁷ Namun demikian, sifat khusus tersebut tidak berarti menghapus kewajiban penyidik untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana dan perlindungan HAM. Kewenangan khusus Polri dalam perkara narkotika harus dipahami sebagai kewenangan terbatas, yang hanya dapat dijalankan sepanjang memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ditentukan undang-undang.³⁸

³⁶ Ibid., Hlm 81

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 52.

³⁸ Muladi, *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press, 2010, hlm. 104.

C. Teori Tentang Penegak Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya nyata untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Secara konseptual, penegakan hukum bukan hanya tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, edukatif, dan korektif dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan.³⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁴⁰ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses dinamis yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴¹

Sementara menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴² Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan humanistik dalam pelaksanaannya.⁴³ Dari berbagai pandangan tersebut,

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 19.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

⁴¹ Ibid., hlm. 4.

⁴² atjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

⁴³ Ibid., hlm. 53.

dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara dan masyarakat dalam rangka menjamin berlakunya norma hukum, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial berdasarkan prinsip negara hukum (*rule of law*).⁴⁴

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga unsur ini menurut Gustav Radbruch harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum tidak kehilangan orientasi moral dan sosialnya.⁴⁵

Fungsi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, meliputi dua aspek penting, yaitu:

- a. Fungsi Preventif, yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Fungsi Represif, yaitu menindak pelanggaran hukum agar tercipta efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan umum.⁴⁶

Selain itu, penegakan hukum juga memiliki fungsi integratif, yakni menjaga agar sistem hukum nasional tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat.⁴⁷

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 122.

⁴⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), hlm. 201.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

⁴⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019), hlm. 18.

3. Komponen-Komponen Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu:

- a. *Legal Structure* (Struktur Hukum) – meliputi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan;
- b. *Legal Substance* (Substansi Hukum) – mencakup aturan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- c. *Legal Culture* (Budaya Hukum) – yaitu kesadaran, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁴⁸

Keseimbangan antara ketiga unsur ini sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika struktur dan substansi hukum baik, tetapi budaya hukum masyarakat lemah, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal.⁴⁹

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁵⁰ Setiap tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan, merupakan satu kesatuan sistem yang harus bekerja harmonis.⁵¹

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

⁴⁹ Ibid., hlm. 17.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

⁵¹ Ibid., hlm. 77.

4. Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan hukum pidana terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan – yang merupakan kewenangan Polri dan lembaga tertentu (seperti BNN dalam kasus narkoba) untuk mengungkap terjadinya tindak pidana;
- b. Tahap Penuntutan – yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagai *dominus litis*;
- c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan – dilakukan oleh hakim yang berwenang memutus perkara berdasarkan fakta hukum;
- d. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) – dilakukan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan.⁵²

Menurut Barda Nawawi Arief, setiap tahap dalam proses penegakan hukum pidana memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling bergantung. Jika salah satu tahap dilaksanakan tidak sesuai hukum, maka akan mengganggu validitas tahap berikutnya.⁵³ Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana memerlukan keterpaduan antar lembaga serta integritas aparat penegak hukum.⁵⁴

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 89.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 45.

⁵⁴ Ibid., hlm. 47.

5. Prinsip-Prinsip dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus dilandasi oleh sejumlah prinsip dasar agar tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, terdapat beberapa prinsip penting dalam penegakan hukum pidana, antara lain:⁵⁵

- a. Asas Legalitas (*Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) – tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya;
- b. Asas Keadilan – setiap tindakan penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif;
- c. Asas Proporsionalitas – sanksi dan tindakan hukum harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku;
- d. Asas Akuntabilitas – setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral;
- e. Asas Transparansi – proses penegakan hukum harus terbuka dan dapat diawasi publik;
- f. Asas *Non-Discriminatory* – hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman moral dan yuridis bagi setiap aparat penegak hukum agar pelaksanaan kewenangan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar hukum dan hak asasi manusia.⁵⁶

⁵⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 53.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:⁵⁷

- a. Faktor Hukumnya sendiri (peraturan) – sejauh mana aturan hukum dibuat secara jelas dan konsisten;
- b. Faktor Penegak Hukumnya – mencakup profesionalitas, integritas, dan moralitas aparat;
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas – mencakup teknologi, anggaran, serta dukungan kelembagaan;
- d. Faktor Masyarakat – mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan – yaitu nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, kelima faktor tersebut sering kali menjadi hambatan, misalnya lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta pengaruh budaya permisif terhadap penggunaan narkoba.⁵⁸ Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial (*social policy*).⁵⁹

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit., hlm. 8.

⁵⁸ R. Wiyono, *Tindak Pidana Narkoba: Aspek Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum*, (Semarang: UNDIP Press, 2010), hlm. 38.

7. Teori-Teori Penegakan Hukum

Terdapat beberapa teori yang sering digunakan untuk menjelaskan proses penegakan hukum, antara lain:

a. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum.⁶⁰

b. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam sistem sosial, dan penegakan hukum harus memastikan perlindungan hak dasar setiap individu.⁶¹

c. Teori Penegakan Hukum Progresif

Dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, teori ini menekankan pentingnya keberanian aparat hukum untuk menegakkan keadilan substantif meskipun terkadang harus keluar dari kekakuan teks hukum.⁶²

d. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada keserasian antara norma hukum dan perilaku masyarakat.⁶³ Jika

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, op.cit., hlm. 25.

⁶¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 302.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 11.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 22.

norma hukum tidak sejalan dengan nilai sosial masyarakat, maka penegakan hukum akan gagal.⁶⁴

8. Relevansi Penegakan Hukum dalam Konteks Tindak Pidana Narkotika

Dalam tindak pidana narkotika, penegakan hukum memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan aspek hukum nasional dan transnasional. Kewenangan penyidik Polri menjadi ujung tombak dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika.⁶⁵

Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap narkotika sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya penerapan asas keadilan restoratif.⁶⁶ Oleh karena itu, teori penegakan hukum perlu diterapkan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.⁶⁷

D. Teori Hukum Pidana dalam Penanganan Narkotika

Penanganan tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menegakkan ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hukum pidana berfungsi tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana kebijakan sosial dalam mengendalikan perilaku manusia yang

⁶⁴ Ibid., hlm. 23.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75–80.

⁶⁶ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: BNN, 2022), hlm. 9.

⁶⁷ Muladi, *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 115.

bertentangan dengan nilai-nilai hukum.⁶⁸ Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan fungsi represif untuk menindak setiap pelanggaran terhadap norma hukum.⁶⁹ Dalam konteks tindak pidana narkoba, kedua fungsi ini dijalankan secara bersamaan karena sifat kejahatannya yang kompleks dan berdampak luas.⁷⁰

Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, yang menuntut strategi hukum pidana yang juga luar biasa (*extraordinary measure*).⁷¹ Oleh sebab itu, teori-teori hukum pidana yang diterapkan dalam penanganannya harus mencakup berbagai pendekatan—dari teori klasik, modern, hingga teori kontemporer tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁷²

Berikut adalah teori-teori hukum pidana yang relevan dalam penanganan tindak pidana narkoba:

1. Teori Tujuan Pemidanaan (*Theories of Punishment Purpose*) Teori ini merupakan dasar filosofis dari sistem hukum pidana
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*) Teori ini membahas mengenai siapa yang dapat dipidana dan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Teori Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Law Enforcement Theory*)

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 24.

⁶⁹ Ibid., hlm. 26.

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 49.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2015), hlm. 12.

⁷² Ibid., hlm. 14.

Penegakan hukum pidana dalam kasus narkoba memerlukan prinsip sinergitas antar lembaga, seperti Polri, BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan.⁷³ Koordinasi yang baik antar lembaga ini merupakan implementasi nyata dari teori penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*).⁷⁴

4. Teori Hukum Pidana Khusus (*Special Criminal Law Theory*)

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori hukum pidana khusus karena memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Prinsip yang berlaku adalah *lex specialis derogat legi generali* — hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (KUHP).⁷⁵

5. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy Theory*)

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui pembuatan undang-undang, penerapan, dan pelaksanaan pidana secara efektif.⁷⁶ Hukum pidana harus menjadi bagian dari kebijakan sosial (*social defence policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat.⁷⁷

⁷³ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Koordinasi Penegakan Hukum Narkoba antara BNN dan Polri*, (Jakarta: BNN, 2022), hlm. 13.

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 156.

⁷⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 4.

⁷⁶ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Policy*, (London: Routledge, 1965), hlm. 20.

⁷⁷ Ibid., hlm. 22.

6. Teori *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Narkotika

Pendekatan *Restorative Justice* mulai diterapkan dalam hukum pidana modern sebagai bentuk pergeseran paradigma dari pembalasan menuju pemulihan.⁷⁸ Prinsip ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi untuk bersama-sama memulihkan kerugian akibat kejahatan.⁷⁹

E. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan

1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penegakan Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁰ Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapa pun dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Menurut Theo van Boven, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia karena martabat kemanusiaannya, bukan karena pemberian masyarakat atau negara.⁸¹ Pandangan ini menegaskan bahwa negara hanya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi HAM agar tidak terjadi

⁷⁸ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 6.

⁷⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 14.

⁸⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 45.

⁸¹ Theo van Boven, *Human Rights in the Twentieth Century*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 1998), hlm. 19.

pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, saksi, maupun korban.⁸² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Prinsip-Prinsip HAM dalam Proses Penyidikan

Pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik Polri harus didasarkan pada sejumlah prinsip HAM universal yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Legalitas (*Principle of Legality*)

Bahwa setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 KUHP.⁸³ Prinsip ini melarang adanya penangkapan, penahanan, atau penyitaan tanpa dasar hukum yang sah.

b. Prinsip Non-Diskriminasi

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang berhak atas pengakuan dan perlindungan HAM tanpa diskriminasi atas dasar apa pun.⁸⁴ Oleh karena itu, penyidik dilarang memperlakukan tersangka berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 212.

⁸³ Lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 KUHP.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3.

c. Prinsip *Presumption of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah)

Asas ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 66 KUHAP.⁸⁵ Seseorang baru dapat dianggap bersalah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, penyidik wajib memperlakukan tersangka secara manusiawi selama proses pemeriksaan.

d. Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip ini mengharuskan seluruh proses penyidikan dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.⁸⁶ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan tindakan penyidik dianggap tidak sah (*unlawful investigation*).

e. Prinsip Perlindungan terhadap Penyiksaan (Freedom from Torture)

Berdasarkan Pasal 33 UU HAM dan *Convention Against Torture* (1984) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998, penyidik dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap tersangka.⁸⁷

3. HAM dan Kewenangan Penyidik dalam Perspektif KUHAP

KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia menempatkan perlindungan HAM sebagai prinsip utama dalam proses penyidikan. Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik mempunyai wewenang untuk menangkap,

⁸⁵ KUHAP, Pasal 66.

⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 84.

⁸⁷ United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, (New York: UN, 1984).

menahan, memeriksa, menyita, dan melakukan tindakan lain menurut hukum. Namun kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak-hak tersangka.⁸⁸

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa setiap tindakan penyidikan harus didasarkan pada asas keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu.⁸⁹ Kewenangan penyidik tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang karena dapat melanggar hak dasar seseorang atas kebebasan dan keamanan pribadi.

KUHAP juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tersangka, seperti:

- a. hak untuk segera diperiksa oleh penyidik (Pasal 50 KUHAP),
- b. hak untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP),
- c. hak untuk menghubungi keluarga (Pasal 59 KUHAP), dan
- d. hak untuk tidak disiksa selama pemeriksaan (Pasal 117 KUHAP).⁹⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP telah mengadopsi nilai-nilai HAM dalam setiap tahapan proses penyidikan.

4. Teori HAM dalam Perspektif Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, hak asasi manusia dalam hukum pidana memiliki dua dimensi penting, yakni:

⁸⁸ KUHAP, Pasal 7 ayat (1).

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 125.

⁹⁰ KUHAP, Pasal 50–117.

- 1) HAM sebagai pembatas kekuasaan negara, agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya.
- 2) HAM sebagai dasar legitimasi hukum pidana, karena hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menindas atau melanggar hak dasar warga negara.⁹¹

Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba harus memperhatikan prinsip proporsionalitas antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hal senada diungkapkan oleh Muladi, bahwa penegakan hukum pidana modern tidak boleh semata-mata menekankan aspek represif, melainkan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁹² Dalam konteks narkoba, penegakan hukum yang mengabaikan HAM justru dapat menurunkan legitimasi publik terhadap sistem peradilan pidana.

5. HAM dalam Perspektif Kewenangan Penyidik Polri

Sebagai aparat negara, penyidik Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi HAM. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi utama Polri adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁹³

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 98.

⁹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2015), hlm. 102.

⁹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Namun, dalam pelaksanaan tugas penyidikan, potensi pelanggaran HAM sering kali muncul, terutama terkait tindakan penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu, penyidik wajib memperhatikan Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.⁹⁴ Peraturan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan harus menghindari tindakan kekerasan, peniksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.⁹⁵ Prinsip ini menjadi dasar moral dan hukum bagi setiap penyidik dalam menjalankan kewenangan yang diberikan negara.

6. Relevansi Teori HAM dalam Proses Penyidikan Narkotika

Dalam konteks penyidikan tindak pidana narkotika, teori HAM menjadi sangat relevan mengingat karakteristik kejahatan ini yang sering melibatkan tindakan represif dan penggunaan kewenangan yang luas. Oleh karena itu, prinsip-prinsip HAM berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh penyidik.⁹⁶ Penyidik Polri dan BNN harus menjamin agar tersangka tetap memperoleh hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan, serta hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat dan objektif.⁹⁷

⁹⁴ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Pasal 3.

⁹⁵ Ibid., Pasal 5.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 54.

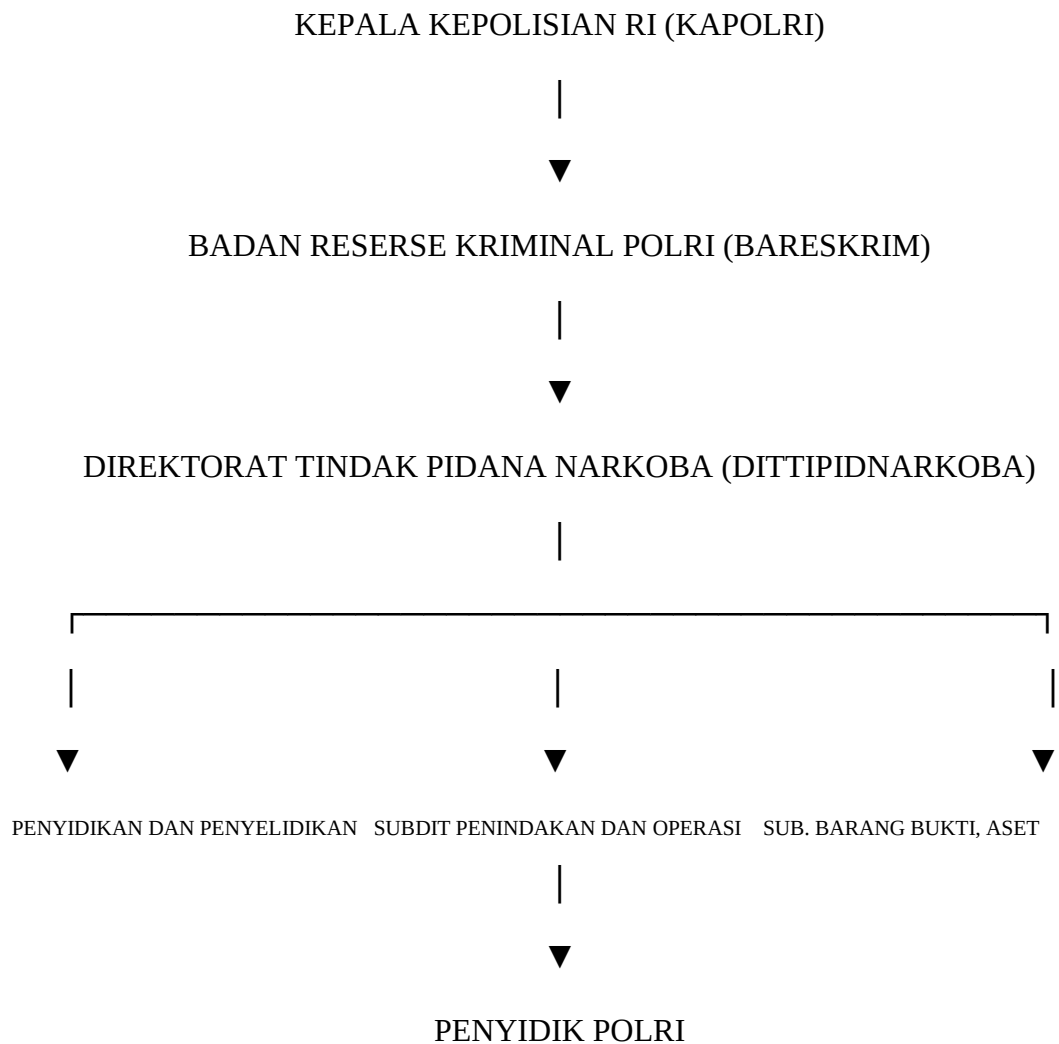
⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 39.

Implementasi teori HAM dalam penyidikan narkoba juga selaras dengan kebijakan global *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba harus dilakukan berdasarkan prinsip *human rights-based approach*.⁹⁸ Dengan demikian, penerapan teori HAM dalam proses penyidikan bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan fundamental untuk menjaga legitimasi penegakan hukum, kepercayaan publik, dan citra kepolisian di mata masyarakat dan dunia internasional.⁹⁹

⁹⁸ UNODC, *Guidelines on Human Rights and Drug Control: International Standards*, (Vienna: UNODC, 2019), hlm. 25.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 78.

F. Organisasi Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika



BAB III

OBYEK PENELITIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam sistem hukum positif Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup seluruh tindakan hukum yang secara normatif diberikan kepada penyidik Polri, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menilai kewenangan penyidik Polri. Oleh karena itu, objek penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut peraturan pelaksana dan ketentuan internal kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyidikan.

Objek penelitian ini tidak hanya mempelajari substansi pengaturan

kewenangan penyidik Polri, tetapi juga mengkaji batasan-batasan yuridis dari kewenangan tersebut. Hal ini meliputi analisis mengenai sejauh mana penyidik Polri dapat menggunakan kewenangannya dalam penanganan perkara narkoba tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini menelaah hubungan antara kewenangan penyidikan dengan perlindungan terhadap hak tersangka, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak untuk memperoleh penasihat hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.

Selain itu, objek penelitian juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum yang melandasi kewenangan penyidikan, seperti asas legalitas, asas *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, asas proporsionalitas, serta asas kepastian hukum. Asas-asas tersebut menjadi parameter penting dalam menilai apakah kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Objek penelitian ini juga diarahkan pada analisis hubungan kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam konteks ini, penelitian mengkaji pembagian kewenangan, ruang lingkup tugas, serta mekanisme koordinasi antar kedua lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian ini menjadi penting mengingat penanganan tindak pidana narkoba melibatkan lebih dari satu institusi penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila tidak diatur dan dilaksanakan secara jelas dan tegas.

Lebih lanjut, objek penelitian ini juga mencakup kedudukan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*),

khususnya sebagai pintu gerbang awal (*gatekeeper*) dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini menganalisis bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam perkara narkoba berpengaruh terhadap tahapan penegakan hukum selanjutnya, mulai dari penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif, objek penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, baik yang berkaitan dengan konsep kewenangan penyidik, sistem peradilan pidana, maupun kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pendapat para sarjana hukum tersebut digunakan sebagai bahan analisis untuk menilai konsistensi dan rasionalitas pengaturan kewenangan penyidik Polri dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, objek penelitian ini juga mencakup analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba, khususnya putusan yang menyinggung aspek kewenangan penyidik Polri. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana hakim menilai keabsahan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri serta implikasi yuridis apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, objek penelitian dalam skripsi ini bersifat komprehensif dan multidimensional, karena tidak hanya menelaah aspek normatif kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba, tetapi juga mengkaji aspek teoritis, asas hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum, serta implikasi yuridis dari pelaksanaan kewenangan tersebut

dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum normatif mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), sehingga analisis difokuskan pada ketentuan hukum yang secara eksplisit maupun implisit mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk norma yang bersifat umum maupun norma yang bersifat khusus.

Pembahasan dalam penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan penyidik Polri, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai hukum pidana khusus dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana umum. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Polri dalam sistem penegakan hukum pidana, sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan penanganan tindak pidana narkoba.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian mengenai ruang lingkup kewenangan penyidik Polri, bentuk-bentuk tindakan penyidikan yang secara normatif dibenarkan oleh hukum, serta batasan-batasan yuridis dalam

pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian menganalisis hubungan antara kewenangan penyidikan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, seperti asas legalitas, asas *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, asas proporsionalitas, serta asas perlindungan hak asasi manusia, yang harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penyidikan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini juga mencakup pembahasan mengenai implikasi yuridis dari penggunaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri, khususnya dalam kaitannya dengan sah atau tidaknya tindakan penyidikan menurut hukum acara pidana. Kajian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kewenangan penyidikan dapat mempengaruhi keberlanjutan proses peradilan pidana, termasuk pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kedudukan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), khususnya pada tahap penyidikan sebagai bagian awal dari rangkaian proses penegakan hukum pidana. Pembahasan difokuskan pada bagaimana kewenangan penyidik Polri secara normatif berinteraksi dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya, seperti penuntut umum dan lembaga peradilan, dalam rangka mewujudkan proses peradilan pidana yang efektif, adil, serta menjunjung tinggi kepastian hukum.

Penelitian ini juga secara tegas dibatasi pada pembahasan mengenai hambatan-hambatan yuridis dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkotika. Hambatan yuridis yang dikaji meliputi pembagian kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik Badan

Narkotika Nasional (BNN), potensi tumpang tindih kewenangan, serta permasalahan ketidakselarasan atau disharmonisasi norma hukum antara ketentuan hukum acara pidana umum dengan ketentuan hukum pidana khusus di bidang narkotika sebagai *lex specialis*.

Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga mencakup kajian mengenai mekanisme koordinasi, supervisi, dan pengawasan penyidikan dalam sistem peradilan pidana, sepanjang mekanisme tersebut diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan difokuskan pada aspek pengaturan hukum mengenai koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika, tanpa menilai efektivitas pelaksanaannya secara empiris di lapangan.

Ruang lingkup penelitian ini selanjutnya mencakup analisis dari perspektif teori kewenangan, teori sistem hukum, serta asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana, yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai konsistensi, rasionalitas, dan kepastian hukum dari pengaturan kewenangan penyidik Polri. Penggunaan teori-teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan akademik yang kuat dalam menilai apakah pengaturan kewenangan penyidikan telah selaras dengan tujuan hukum dan prinsip negara hukum.

Adapun penelitian ini tidak memasuki kajian empiris, sehingga tidak mencakup pembahasan mengenai praktik teknis operasional penyidikan di lapangan, strategi penyidikan, maupun perilaku aparat penegak hukum dalam menangani perkara narkotika. Penelitian ini juga tidak membahas kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat teknis atau

administratif, kecuali sejauh kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan relevan secara yuridis dengan objek penelitian.

Lebih lanjut, analisis statistik perkara narkoba, hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, studi kasus empiris, serta kajian mendalam terhadap putusan pengadilan tertentu berada di luar ruang lingkup penelitian ini. Pembatasan ruang lingkup tersebut dimaksudkan agar penelitian tetap fokus, sistematis, dan mendalam dalam mengkaji aspek yuridis normatif kewenangan penyidik Polri, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang jelas dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, serta dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengaturan Kewenangan Penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Secara normatif, kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar memberikan legitimasi dan atribusi kewenangan kepada Polri sebagai salah satu institusi utama dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, yang menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) KUHP mengatur secara rinci bentuk-bentuk kewenangan penyidik, meliputi kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian, secara sistematis, kewenangan

penyidik Polri dalam perkara narkoba merupakan perwujudan dari kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana umum.

Dalam konteks hukum pidana khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis*, karena mengatur secara khusus jenis tindak pidana, subjek hukum, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda dari ketentuan pidana umum. Namun demikian, sifat *lex specialis* tersebut tidak mengesampingkan keberlakuan KUHP sebagai hukum acara pidana umum, kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang narkoba. Oleh karena itu, kewenangan penyidik Polri dalam perkara narkoba tetap harus dilaksanakan dalam kerangka hukum acara pidana yang menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, pengaturan kewenangan penyidik Polri dalam undang-undang narkoba juga harus dipahami dalam perspektif teori kewenangan, khususnya kewenangan yang bersumber dari atribusi undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pelampauan kewenangan (*abuse of power*) dalam konteks penyidikan narkoba dapat berimplikasi pada batalnya tindakan penyidikan serta timbulnya tanggung jawab hukum bagi aparat penegak hukum.

2. Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba dilakukan melalui serangkaian tahapan hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana setiap tahapan saling berkaitan dan menentukan keberhasilan proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan terkait perkara narkoba, terlihat bahwa penyidik Polri memiliki peran yang sangat strategis sebagai penentu awal (*gate keeper*) dalam proses peradilan pidana. Kualitas penyidikan, kelengkapan alat bukti, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri sangat menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atau justru dihentikan karena cacat yuridis.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yuridis dan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri. Salah satu persoalan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik BNN, khususnya dalam penanganan

perkara narkoba yang berskala besar atau melibatkan jaringan lintas daerah dan lintas negara. Tumpang tindih kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, duplikasi proses penyidikan, serta konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada aspek struktur hukum, yaitu pada mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Struktur hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan dapat menghambat tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam perkara narkoba memerlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Kewenangan Penyidik Polri dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia (HAM). KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dalam konteks ini, setiap tindakan penyidikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, asas *due process*

of law, serta larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah, disertai surat perintah, serta dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran HAM, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum acara pidana.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, seperti penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas, penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan, serta penggunaan kekerasan fisik maupun psikis terhadap tersangka. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tidak sahnya alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum (*unlawful evidence*).

Pandangan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pelanggaran prosedur penyidikan dapat menggugurkan seluruh proses peradilan pidana menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Oleh karena itu, kewenangan penyidik Polri harus dilaksanakan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, agar tujuan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak justru mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Apa Saja Kekuatan Pengaturan Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

1. Kepastian dan Legitimasi Dasar Hukum

Kekuatan utama pengaturan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana narkotika terletak pada kejelasan dasar hukum yang mengaturnya. Secara normatif, kewenangan tersebut berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri dan penyidik BNN.¹⁰¹ Pengaturan ini menunjukkan adanya legitimasi normatif yang tegas terhadap peran Polri dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Dalam perspektif asas legalitas, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan tanpa kewenangan yang sah.¹⁰² Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyidik Polri telah memenuhi

¹⁰⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 6 ayat (1).

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 81 ayat (1).

¹⁰² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* sebagai ciri negara hukum modern.

2. Kewenangan yang Komprehensif dalam Sistem Peradilan Pidana

Kekuatan pengaturan tersebut juga terlihat dari sifat kewenangan penyidik yang komprehensif. KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka.¹⁰³

Menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana karena kualitas penyidikan akan menentukan berhasil atau tidaknya proses penuntutan dan pembuktian di persidangan.¹⁰⁴ Dengan demikian, pengaturan kewenangan yang luas namun terukur menjadi kekuatan tersendiri dalam penanganan perkara narkoba.

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Romli Atmasasmita menegaskan bahwa koordinasi antar subsistem peradilan pidana—penyidik, penuntut umum, dan pengadilan—harus berjalan secara harmonis agar penegakan hukum efektif.¹⁰⁵ Penempatan Polri sebagai pintu gerbang (*gate keeper*) dalam proses

¹⁰³ KUHAP, Pasal 7 ayat (1).

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 120.

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

peradilan pidana menunjukkan bahwa secara struktural pengaturan hukum telah memberikan posisi strategis kepada penyidik.

3. Karakter *Lex Specialis* dan Penguatan Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki karakter *lex specialis* yang memberikan pengaturan khusus dalam pemberantasan kejahatan narkotika. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memperkuat kedudukan norma khusus untuk mengesampingkan norma umum apabila terjadi konflik pengaturan.¹⁰⁶

Keberadaan hukum pidana khusus ini menunjukkan keseriusan negara dalam memerangi kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, hukum pidana khusus dibentuk untuk menghadapi kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan dampak luas terhadap masyarakat.¹⁰⁷ Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyidik Polri dalam perkara narkotika memperoleh penguatan normatif yang lebih spesifik dibandingkan dengan tindak pidana umum.

4. Keseimbangan antara Kewenangan dan Perlindungan HAM

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 88.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112.

Meskipun penyidik diberikan kewenangan yang luas, pengaturan hukum tetap menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.¹⁰⁸ KUHAP secara rinci mengatur prosedur penangkapan dan penahanan guna mencegah tindakan sewenang-wenang.¹⁰⁹ Menurut Yahya Harahap, hukum acara pidana berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak melanggar hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.¹¹⁰ Keseimbangan antara kewenangan dan pembatasan tersebut merupakan kekuatan normatif yang menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik Polri tetap berada dalam koridor *due process of law*.

5. Dukungan Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Selain kekuatan normatif, pengaturan kewenangan penyidik Polri juga diperkuat oleh dukungan kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹¹ Undang-undang ini menegaskan tugas dan fungsi Polri dalam

¹⁰⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰⁹ KUHAP, Pasal 17–31.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43.

¹¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Struktur organisasi Polri yang menjangkau hingga tingkat daerah memberikan keunggulan operasional dalam penanganan perkara narkoba yang tersebar luas di berbagai wilayah. Hal ini menjadi kekuatan institusional yang tidak dimiliki oleh semua lembaga penegak hukum.

6. Analisis Teoretis atas Kekuatan Pengaturan

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kekuatan pengaturan kewenangan penyidik Polri dapat dilihat dari aspek substansi hukum (aturan yang jelas), struktur hukum (kelembagaan yang mapan), serta kultur hukum (komitmen pemberantasan narkoba).¹¹² Ketiga unsur tersebut saling mendukung dan membentuk fondasi yang kokoh dalam penegakan hukum narkoba. Dengan demikian, secara keseluruhan kekuatan pengaturan kewenangan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba terletak pada:

- a. Kejelasan dan legitimasi dasar hukum.
- b. Sifat kewenangan yang komprehensif namun terukur.
- c. Dukungan hukum pidana khusus (*lex specialis*).
- d. Keseimbangan antara kewenangan dan perlindungan HAM.
- e. Dukungan kelembagaan yang kuat.

¹¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

f. Kesesuaian dengan teori sistem hukum modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai hambatan yuridis dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kewenangan penyidik Polri telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan kewenangan di lapangan, karena masih terdapat berbagai persoalan yuridis yang memengaruhi proses penyidikan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakjelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Polri dan Badan Narkoba Nasional, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara narkoba.

Selain itu, berdasarkan pembahasan mengenai kekuatan pengaturan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas dan legitimatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai *lex specialis*, yang memberikan kewenangan komprehensif kepada penyidik untuk melakukan

tindakan penyidikan secara efektif. Kekuatan tersebut terletak pada kejelasan asas legalitas, dukungan regulasi khusus terhadap kejahatan narkoba sebagai kejahatan serius, posisi strategis penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta adanya keseimbangan antara kewenangan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga secara konseptual pengaturan ini telah mencerminkan prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk melakukan penyempurnaan dan pembaruan regulasi di bidang narkoba, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan penyidikan. Pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara lebih tegas, sistematis, dan komprehensif mengenai pembagian kewenangan antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN). Penegasan pembagian kewenangan ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, dualisme penyidikan, serta potensi konflik antar lembaga penegak hukum, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanganan tindak pidana narkoba.

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan integrasi penyidikan antara Polri dan BNN yang diatur secara eksplisit dalam peraturan

perundang-undangan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan pelaksana lainnya. Mekanisme tersebut perlu mencakup prosedur koordinasi sejak tahap penyelidikan, pembagian peran dalam penanganan perkara, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum, agar sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dapat terwujud secara optimal.

Kedua, disarankan agar dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam aspek hukum acara pidana. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan perbedaan penafsiran dalam penerapan upaya paksa, batas waktu penahanan, tata cara penggeledahan dan penyitaan, serta penggunaan alat bukti dalam perkara narkotika. Dengan adanya pengaturan hukum acara yang seragam dan jelas, penyidik Polri dapat melaksanakan kewenangannya secara konsisten dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan.

Ketiga, kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri, disarankan untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik penyidikan modern dan berbasis teknologi, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penyidik diharapkan mampu

menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka.

Keempat, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik Polri. Pengawasan internal melalui lembaga pengawas di lingkungan Polri harus dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran prosedur penyidikan. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga yang berwenang juga perlu diperkuat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat terus ditingkatkan.

Kelima, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mempertimbangkan pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan narkoba modern, termasuk kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir, lintas negara, dan berbasis teknologi informasi. Regulasi yang adaptif akan memberikan landasan hukum yang lebih memadai bagi penyidik Polri dalam menggunakan metode dan teknik penyidikan yang relevan, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Keenam, bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk melakukan kajian lanjutan, baik secara normatif maupun empiris, terkait kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, analisis perbandingan dengan sistem hukum

negara lain, maupun kajian empiris terhadap praktik penyidikan di lapangan guna memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2023: Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: BNN, 2023)
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Koordinasi Penegakan Hukum Narkotika antara BNN dan Polri*, (Jakarta: BNN, 2022)
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Koordinasi Penegakan Hukum Narkotika antara BNN dan Polri*, (Jakarta: BNN, 2022).
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UII Press, 2011).
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018).

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2015).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- BNN dan Polri, *Pedoman Koordinasi Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: BNN, 2022).
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2010).
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990).
- F.A.M. Stroink & J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats- en Administratief Recht*, (Deventer: Kluwer, 1985),
- H.D. Stout, *De Betekenis van het Begrip Bevoegdheid in het Publiekrecht*, (Leiden: Universitaire Pers, 1996).
- H.D. Stout, *De Betekenis van het Recht in de Overheidsorganisatie*, (Groningen: Wolters, 1993).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1961).
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013).
- Lamintang. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2018),

- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara dan Kewenangan Pemerintah*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Policy*, (London: Routledge, 1965).
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2018).
- Max Weber, *Economy and Society*, (Berkeley: University of California Press, 1978).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).
- Muchsan, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2015).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002),
- Praja Santosa, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
- Praja Wibawa, *Hukum Administrasi Negara dan Kewenangan Pemerintah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),
- R. Wiyono, *Tindak Pidana Narkotika: Aspek Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018),
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017),

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2011),
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar: Aturan-Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012),
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010),
- Sudrajat, M. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1994.
- Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951),
- Theo van Boven, *Human Rights in the Twentieth Century*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 1998),
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999),

United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, (New York: UN, 1984).

UNODC, *Guidelines on Human Rights and Drug Control: International Standards*, (Vienna: UNODC, 2019),

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2005),

Wiyono, *Tindak Pidana Narkotika: Aspek Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.